



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG STANDARISASI HARGA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komponen Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1424);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 / PTR / M / 2018 tentang Pembangunan Gedung Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 / PTR / M / 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan

- Rakyat;
19. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 95/KES/BSN/2008 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI HARGA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Standarisasi Harga merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang dan sebagai pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup :
 - a. Standar Biaya Umum (SBU)
 - b. Standar Satuan Harga (SSH)
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan
 - d. Analisa Standar Belanja (ASB)
- (2) Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Hasil pendataan/survey harga pasar ditambahkan dengan faktor penyesuaian seperti perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan Pembulatan, serta harga rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi dan sudah termasuk pajak
 - b. Salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perhitungan sendiri/Owner Estimate (HPS OE) dalam rangka pengadaan barang dan jasa
 - c. Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah pada penyusunan standarisasi harga ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian obyek, kode sub rincian obyek dan kode sub-sub rincian obyek barang milik daerah.
- (3) Penjelasan mengenai SBU, SSH, HSPK dan ASB sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


- (4) Komponen Standar Biaya Umum (SBU) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Komponen Standar Satuan Harga (SSH) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Komponen Analisa Standar Belanja (ASB) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 06 September 2023



Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 06 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
19 TAHUN 2022 TENTANG STANDARISASI
HARGA TAHUN ANGGARAN 2023

I. STANDAR BIAYA UMUM (SBU)

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi dengan menganut azas :

- a. Disiplin anggaran
- b. Tertib anggaran
- c. Kemampuan daerah, dan
- d. Efektifitas dan efisiensi

A. KETENTUAN DALAM PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan pejabat negara, PNS, Non PNS Pimpinan dan anggota DPRD untuk kepentingan negara dan/atau daerah meliputi perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri.
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP) dari tempat kedudukan ke tujuan dalam wilayah Kabupaten Takalar untuk kepentingan negara/atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Kabupaten Takalar baik dalam maupun luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan negara/atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
4. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri.

5. Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, maka Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Bupati.
6. Kewenangan penandatanganan surat tugas yang dilaksanakan ASN :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi
 - Eselon II
Ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dengan sepengetahuan Bupati
 - Eselon III/IV
Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
 - Staf/PTT
Ditandatangani oleh Kepala OPD
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
 - Eselon II
Ditandatangani Sekretaris Daerah
 - Eselon III/IV
Ditandatangani oleh Kepala OPD
 - Staf/PTT
Ditandatangani oleh Kepala OPD
 - c. Perjalanan dinas dalam daerah
 - Eselon II
Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala OPD dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah
 - Eselon III/IV
Ditandatangani oleh Kepala OPD
 - Staf/PTT
Ditandatangani oleh Kepala OPD
7. Khusus lingkup Sekretariat Daerah, perjalanan dinas dalam daerah pejabat eselon II, III dan IV ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah. Dan Perjalanan dinas pejabat eselon III dan IV luar daerah dalam provinsi, dapat dilakukan oleh Asisten dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah, sedangkan staf/PTT dapat dilakukan oleh Kepala Bagian dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah.
8. Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Tugas untuk lingkup DPRD mengikuti ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Takalar.

9. Biaya transportasi darat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal kedatangan menuju tempat tujuan/acara dan sebaliknya tanpa melihat jabatan, pangkat dan golongan serta dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
10. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
11. Apabila biaya komponen perjalanan dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara dalam undangan mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, diklat dan sejenisnya, maka biaya komponen yang ditanggung tidak dibayarkan.

B. BIAYA-BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten

- 1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan biaya uang harian berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam Surat Tugas dan dipertanggung jawabkan secara lumpsum.
- 2) Uang Representasi diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon II dan anggota DPRD dan dibayarkan jika kegiatan lebih dari 8 (delapan) jam.

2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

- 1) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam surat tugas dan dipertanggung jawabkan secara lumpsum
- 2) Uang Representasi diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon II dan anggota DPRD
- 3) Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam surat tugas dan dipertanggung jawabkan secara riil/at cost.

- 4) Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam surat tugas dan dipertanggung jawabkan secara lumpsum.
- 5) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas tidak menunjukkan bukti atau tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka diberikan biaya 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan.

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

- 1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam surat tugas dan dipertanggung jawabkan secara lumpsum.
- 2) Biaya transportasi darat :
 - a. Sebagai sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/terminal/pelabuhan keberangkatan maupun sebaliknya.
 - b. Sebagai sarana angkutan dari bandara/stasiun/terminal/pelabuhan tempat tujuan menuju penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.
 - c. Biaya transportasi darat diberikan tanpa melihat jabatan, pangkat serta golongan dan dipertanggung jawabkan secara lumpsum.
 - d. Biaya transportasi darat dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan ke tempat tujuan/acara pada provinsi yang berbeda, diperhitungkan sebagai bagian dari biaya transportasi darat dan dipertanggungjawabkan secara riil/at cost.
 - e. Setiap pelaksana perjalanan dinas hanya dapat diberikan biaya transportasi darat sebanyak 4 (empat) kali untuk pergi-pulang per orang.
 - f. Dalam hal biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan belum tercantum dalam lampiran peraturan ini, maka biaya transportasi dimaksud dipertanggung jawabkan secara riil/at cost.
- 3) Biaya tiket Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dipertanggung jawabkan secara riil/at cost.

- 4) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam lampiran Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- 5) Biaya penginapan/hotel sesuai standar perjalanan dinas dalam negeri, dipertanggungjawabkan secara riil/at cost.
- 6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, maka diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
- 7) Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon II dan anggota DPRD.

4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

- 1) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berfungsi sebagai uang harian dan merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana SPD Luar Negeri untuk Pejabat Negara, ASN dan pihak lain dalam menjalankan ST dari pejabat yang berwenang.
- 2) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan uang penginapan.
- 3) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri berpatokan pada mata uang Amerika Serikat (US Dollar/US\$).
- 4) Besaran uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- 5) Satuan Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi-pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
 KANTOR/DINAS/BADAN
 Alamat: Jl.
 Telp. Fax

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat yang berwenang	:
2.	Nama / Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	: : :
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	:
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	: :
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba	: : :
8.	Pengikut	:
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	: :
10.	Keterangan lain-lain	:

Dikeluarkan di Takalar
 Pada Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen /
 Pejabat yang berwenang

{ }
 NIP :

	<p>I. Berangkat dari : Kab. Takalar (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>V. Tiba di : Kab. Takalar (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : PPK / Pejabat Berwenang</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,</p> <p>PPK / Pejabat Berwenang</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>VI. Catatan Lain-Lain</p>	
<p>VII. PERHATIAN</p> <p>PPK/Pejabat Berwenang yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
JUMLAH		Rp.	
<i>Terbilang :</i>			

Telah dibayar sejumlah Rp. Bendahara Pengeluaran (.....) NIP	Takalar, Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. Yang Menerima, (.....) NIP
---	--

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih	Rp. Rp. Rp. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang berwenang, (.....) NIP
---	--

II. STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

Standar Satuan Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan Standar Satuan Harga (SSH) ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi OPD/Unit Kerja untuk mempermudah dalam perencanaan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong OPD/Unit Kerja untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta mempermudah bagi Tim Anggaran Pemerintah dalam melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing OPD/Unit Kerja.

III. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan standar nasional dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan. HSPK ini digunakan dalam rangka penyusunan anggaran di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga bangunan per m², sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan Engineer Estimate (EE) karena dapat berubah sesuai dengan metoda pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencana.

IV. ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)


Analisa Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. Menentukan kewajiban belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;

- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD